

Jakarta, 5 Mei 2026

No. 049/SMART-IR/V/2026

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Pjs Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

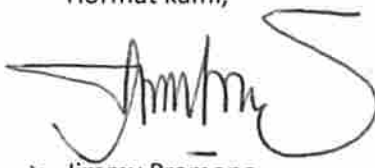
Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan transaksi jual beli aset milik PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("Perseroan") kepada PT Ivo Mas Tunggal, pihak terafiliasi, yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini telah kami umumkan kepada publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan: www.smart-tbk.com/investor/keterbukaan-informasi/.

Demikian kami sampaikan, harap dapat diterima dengan baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama

Tembusan Yth.:

- Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").



PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan kelapa sawit, perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemurnian minyak kelapa sawit, perdagangan produk berbasis kelapa sawit, jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sawit

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat :

Sinar Mas Land Plaza, Menara II Lt. 28-30

Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350

Telepon: (62 21) 50338899

Email: investor@smart-tbk.com

www.smart-tbk.com

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini) telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini) tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan pada POJK 42/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2026

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan dengan transaksi jual beli aset milik PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") kepada PT Ivo Mas Tunggal (selanjutnya disebut "**IMT**"), pihak terafiliasi, yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Pada tanggal 30 April 2026, Perseroan telah menjual aset berupa pabrik kelapa sawit Ujung Tanjung dan pabrik pengolahan inti sawit Libo di Riau (selanjutnya disebut "**Pabrik**") kepada IMT, dengan total harga jual senilai Rp 39.021.820.000,- (secara keseluruhan disebut "**Transaksi**").

Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi karena terdapat hubungan afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42/2020) antara Perseroan dan IMT, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bagian II.E dari Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi bukan merupakan transaksi material karena nilai Transaksi di bawah 20% dari ekuitas Perseroan, yang merupakan batasan nilai material yang diatur pada pasal 3 ayat 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan (sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020) dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Tanggal Transaksi

30 April 2026

B. Objek Transaksi

Pabrik kelapa sawit Ujung Tanjung dan pabrik pengolahan inti sawit Libo di Riau

C. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebagai berikut:

	Nilai transaksi (Rp)
Pabrik kelapa sawit Ujung Tanjung	Rp 35.418.800.000,-
Pabrik pengolahan inti sawit Libo	Rp 3.603.020.000,-
Jumlah nilai transaksi	Rp 39.021.820.000,-

D. Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1962 berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 yang dibuat oleh Raden Kadiman, S.H., notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No 570. Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1992.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 32 tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, terkait penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atas kegiatan usaha baru dan pendukung tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perseroan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0039440.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 18 Juni 2025.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak meliputi pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, serta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Hasil produksi Perseroan dan entitas anak meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit ("CPO"), inti sawit ("PK"), minyak inti sawit ("PKO"), *cocoa butter substitute, fatty acids, glycerine*, sabun dan *biodiesel*.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Menara II Lt. 28-30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Kebun dan pabrik kelapa sawit Perseroan dan entitas anak berlokasi di Sumatera Utara, Jambi, Bangka, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sedangkan pabrik pengolahannya berlokasi di Surabaya, Medan, Tarjun dan Marunda.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nilai Nominal (Dalam Rp Juta)
PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	92,4%	530.780
Publik	218.295.795	7,6%	43.659
Jumlah	2.872.193.366	100,0%	574.439

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Rafael B. Concepcion, Jr.
Wakil Komisaris Utama/	:	Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen		
Komisaris	:	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	:	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	:	Ardhayadi, SE., MA
Komisaris Independen	:	Ketut Sanjaya

Direksi

Direktur Utama	:	The Biao Leng
Wakil Direktur Utama	:	Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama	:	DR. ING Gianto Widjaja
Direktur	:	Franciscus Costan
Direktur	:	D. Agus Purnomo
Direktur	:	Drs. Gatot Eddy Pramono

2. IMT

Riwayat Singkat

IMT didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1978 berdasarkan Akta No. 65 tanggal 19 Juli 1978 yang dibuat oleh Didi Sudjadi, S.H., notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta No. 66 tanggal 18 September 1980 dan Akta No. 90 tanggal 18 April 1983 dibuat oleh notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4182.HT.01.01.TH.83 tanggal 31 Mei 1983 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 4 Februari 1986, Tambahan No 130.

Anggaran dasar IMT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 01 tanggal 8 Juli 2025 yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Bogor, mengenai penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan penyesuaian pasal 3 anggaran dasar IMT. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047042. AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 17 Juli 2025.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha IMT dan entitas anak meliputi perkebunan, industri minyak sawit serta produk turunannya dan perdagangan. Hasil produksi IMT meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain CPO, PK, PKO, *Refined Bleached Deodorized Olein*, *Refined Belached Deodorized Palm Oil*, *Refined Bleached Deodorized Stearin* dan *Palm Fatty Acid Distillate*.

IMT berkedudukan di Jakarta Pusat dengan kantor pusat di Sinar Mas Land Plaza, Menara II Lt. 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Kebun dan pabrik kelapa sawit IMT dan entitas anak terletak di Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, sedangkan pabrik penyulingan (*refinery*) di Belawan dan Lubuk Gaung. Pabrik yang berlokasi di Belawan disewakan kepada Perseroan.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham IMT pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nilai Nominal (Dalam Rp Juta)
PT Indokarya Mas Sejahtera	445.000.000	74,17%	445.000
PT Purimas Sasmita	155.000.000	25,83%	155.000
Jumlah	600.000.000	100%	600.000

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi IMT saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	The Biao Leng
Komisaris	:	Jimmy Pramono
Komisaris	:	DR. ING Gianto Widjaja
Komisaris	:	Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama	:	Drs. Syafriadi
Direktur	:	Feredy
Direktur	:	David
Direktur	:	Ertin Tanuwandi
Direktur	:	Aditya Gunawan
Direktur	:	Wiwiek Budiono Muljono
Direktur	:	Boy Yakobus Muliana

E. Sifat Hubungan Afiliasi

Sesuai Pasal 1 POJK 42/2020, berikut adalah hubungan afiliasi antara Perseroan dan IMT.

1. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama di mana Perseroan dan IMT memiliki pemegang saham yang sama yaitu PT Purimas Sasmita, dan berada di bawah perusahaan induk yang sama yaitu Golden Agri-Resources Ltd, perusahaan publik yang tercatat di Bursa Singapura.
2. Hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama. Terdapat beberapa pihak yang sama yang menjabat sebagai anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dari Perseroan dan IMT sebagai berikut:

Nama	Perseroan	IMT
The Biao Leng	Direktur Utama	Komisaris Utama
Jimmy Pramono	Wakil Direktur Utama	Komisaris
DR. ING Gianto Widjaja	Wakil Direktur Utama	Komisaris

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

A. Penilai Independen yang Ditunjuk

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan (selanjutnya disebut “**SIG**”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas Nilai Pasar bangunan, infrastruktur, mesin, dan peralatan pabrik kelapa sawit Ujung Tanjung di Desa Kandis serta bangunan, infrastruktur, mesin, dan peralatan pabrik pengolahan inti sawit (*kernel crushing plant*, KCP) Libo di Desa Sam Sam, keduanya berada di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan kewajaran atas pelaksanaan Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. 200-PRP/SIG-0140/XII/2025, tanggal 18 Desember 2025 dan Addendum No. 200.1-PRP/SIG-0140/IV/2026, tanggal 13 April 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. SIG merupakan Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 553/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-25/PJ-1/PM.02/2023 (penilai properti dan bisnis).

B. Pendapat Pihak Independen

1. Laporan Penilaian Properti

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas Nilai Pasar Properti sebagaimana dituangkan dalam laporan SIG No. 00016/2.0045-00/PI/01/0140/1/IV/2026 tanggal 28 April 2026 (“**Laporan Penilaian**”) dengan ringkasan sebagai berikut:

Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan IMT.

Objek Penilaian

- Bangunan, infrastruktur, mesin dan peralatan Pabrik Kelapa Sawit kapasitas 60 ton/jam terletak di PKS Ujung Tanjung, Jalan Lintas Sumatera Km. 82, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- Bangunan, infrastruktur, mesin dan peralatan pabrik pengolahan inti sawit (Kernel Crushing Plant/KCP) kapasitas 200 ton/hari terletak di KCP Libo, Jalan Lintas Sumatera Km. 91, Desa Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Tujuan Penilaian

Tujuan Penilaian adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar atas objek penilaian untuk keperluan transaksi jual beli.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi:

- SIG mengeluarkan Laporan Penilaian Properti yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SIG telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian.
- Laporan yang dihasilkan merupakan Laporan Penilaian Properti yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional perusahaan.
- SIG bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Properti dan kesimpulan Nilai.
- SIG telah melakukan identifikasi atas status hukum objek Penilaian.
- SIG berasumsi bahwa properti yang ditunjukkan kepada kami adalah benar merupakan properti dalam penilaian.
- SIG mengasumsikan tidak ada perubahan yang signifikan atas objek yang dinilai pada tanggal inspeksi lapangan dan pada waktu tanggal penilaian.
- Mesin dan peralatan dinilai sebagai satu kesatuan, di tempat (*in-situ/in place*) dan bagian dari bisnis yang berjalan.
- Sesuai dengan ruang lingkup penilaian properti, SIG telah melakukan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan objek penilaian yang diterima dari pemberi tugas. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen yang telah dilakukan dan tanpa melakukan verifikasi atas dokumen hukum, maka SIG berasumsi bahwa status properti dalam kondisi kepemilikan yang sah dan bebas dari sengketa.
- Objek bangunan, infrastruktur, mesin dan peralatan yang dinilai berdasarkan data dan hasil pembahasan dengan pemberi tugas.
- SIG tidak mendapatkan bukti kepemilikan dan perijinan atas objek yang dinilai, kami mengasumsikan objek yang dinilai benar milik PT Smart Tbk yang akan ditransaksikan.
- Inspeksi dan laporan tidak dimaksudkan sebagai survei bangunan, infrastruktur, mesin dan peralatan, kami mengasumsikan terhadap bagian yang tidak dapat dijangkau tidak ada kerusakan permanen, termasuk karat, lapuk terkena rayap, dan bahaya yang ada, atau teknik dan bahan yang tidak sesuai.
- Analisis, opini dan kesimpulan nilai yang dinyatakan di dalam Laporan Penilaian ini dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam Laporan Penilaian, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang independen.
- Laporan Penilaian dianggap sah apabila tertera tanda tangan Pimpinan Rekan, Kode QR dan cap huruf timbul (embos) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SUGENG, IRWAN, GUNAWAN & REKAN.
- Kurs tengah pada tanggal 31 Desember 2025, USD 1 : Rp 16.782,0 (sumber : www.bi.go.id, data diolah).

Kondisi pembatas:

- Objek yang dinilai dianggap berada di bawah hak kepemilikan dan perizinan yang sah, SIG tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya dokumen yang diterima dari pemberi tugas.
- SIG mengasumsikan keberadaan properti yang dinilai tidak ada hal-hal yang merusak atau berbahaya atau terjadi kerusakan laten.
- Objek yang dinilai diasumsikan memiliki penggunaan dan perizinan yang sah dan tidak ada kondisi setempat dan perizinan yang merugikan dan tidak adanya kemungkinan rencana yang merugikan.
- Laporan hasil penilaian ini hanya digunakan untuk maksud dan tujuan yang ditujukan terbatas sesuai dalam laporan ini.
- Informasi, perkiraan dan pendapat yang diperoleh dari berbagai sumber, SIG anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya dan benar.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian Properti

Penilaian properti dengan menggunakan pendekatan biaya. Pendekatan Biaya adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai objek Penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru pada tanggal Penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan (POJK No. 28 /POJK.04/2021 pasal 1 angka 20).

Metode yang digunakan adalah metode biaya pengganti. Metode Biaya Pengganti adalah metode yang mengindikasikan Nilai dengan menghitung biaya untuk membuat aset yang serupa dengan utilitas yang setara (Penjelasan atas POJK No. 28 /POJK.04/2021 pasal 48 huruf a).

Pertimbangan menggunakan pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti dengan pertimbangan tersedianya data estimasi biaya yang digunakan yaitu Biaya Pengganti Baru, diketahui umur ekonomis dan perkiraan penyusutan dari objek yang dinilai.

SIG berpendapat objek yang dinilai berupa bangunan, infrastruktur, mesin dan peralatan (Pabrik Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Inti Sawit) merupakan Properti Khusus. Properti Khusus adalah properti yang memiliki karakteristik tertentu, memiliki manfaat yang terbatas pada penggunaan atau pengguna tertentu, dan jarang diperjualbelikan di pasar terbuka, kecuali sebagai bagian dari suatu penjualan properti secara keseluruhan (POJK Nomor : 28 /POJK.04/2021, Penjelasan Pasal 45 huruf d).

Sebagaimana Mengacu pada POJK Nomor : 28 /POJK.04/2021 Pasal 34 dan Nomor 33 /SEOJK.04/2021 BAB III angka 4, yaitu Jenis objek Penilaian properti yang dapat dilakukan Penilaian dengan menggunakan 1 (satu) Pendekatan Penilaian, diantaranya adalah Properti Khusus. sehingga dalam penilaian ini kami menggunakan 1 (satu) pendekatan penilaian, yaitu pendekatan biaya.

SIG tidak menggunakan Pendekatan Pasar karena tidak ada data pembanding pasar yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian.

SIG tidak menggunakan Pendekatan pendapatan karena penilaian pabrik tidak termasuk dalam properti yang menghasilkan pendapatan (*income producing property*).

Kesimpulan Penilaian

Dengan memperhatikan faktor seperti lokasi, waktu, keadaan fisik yang sebanding dengan properti yang dinilai dan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap nilai, SIG berpendapat bahwa properti yang dinilai *marketable* dan Nilai Pasar atas objek penilaian pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut :

	Nilai Pasar (Rp)
Pabrik kelapa sawit Ujung Tanjung	35.418.800.000
Pabrik pengolahan inti sawit Libo	3.603.020.000
Jumlah nilai pasar	39.021.820.000

terbilang total Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah.

2. Ringkasan Pendapat Kewajaran Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan SIG No. 002-FO/0140/SIG/2026 tanggal 28 April 2026 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**") dengan ringkasan sebagai berikut:

Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan IMT.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

- Fasilitas aset bangunan, infrastruktur, mesin dan peralatan Pabrik Kelapa Sawit kapasitas 60 ton/jam terletak di PKS Ujung Tanjung, Jalan Lintas Sumatera Km. 82, Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- Fasilitas aset bangunan, infrastruktur, mesin dan peralatan pabrik pengolahan inti sawit (Kernel Crushing Plant/KCP) kapasitas 200 ton/hari terletak di KCP Libo, Jalan Lintas Sumatera Km. 91, Desa Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi jual beli, yang akan digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal untuk keperluan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK 42/2020.

Asumsi dan Syarat Pembatas

- SIG telah diberikan data *copy* melalui email akta perusahaan, perijinan, laporan keuangan, obyek yang dijual (bangunan, infrastruktur, mesin dan peralatan, struktur organisasi dan tenaga kerja, proyeksi keuangan sebelum dan sesudah terjadi transaksi, proforma laporan Keuangan serta informasi dari Perseroan, SIG asumsikan benar dan sesuai dengan aslinya. SIG tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh

ketidakterbukaan informasi sehingga data yang SIG peroleh menjadi tidak lengkap atau dapat disalah-artikan.

- Pendapat kewajaran ini merupakan satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.
- SIG juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. SIG tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar saat ini.
- Dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran ini SIG telah melakukan analisis dan mempertimbangkan atas dokumen dan informasi yang diterima dari manajemen Perseroan. Perubahan terhadap data tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil Pendapat Kewajaran.
- Pendapat kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan rencana Transaksi dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran ini juga tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas rencana Transaksi.
- SIG mengeluarkan Laporan Pendapat Kewajaran yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- SIG telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses analisis Pendapat Kewajaran.
- SIG telah mengkaji dan menyesuaikan penggunaan proyeksi Keuangan yang telah dibuat oleh manajemen, dan kami bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajaran proyeksi Keuangan.
- Laporan yang dihasilkan merupakan Laporan yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- SIG bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan kewajaran transaksi.
- SIG telah melakukan identifikasi atas status hukum objek rencana transaksi.
- SIG berasumsi bahwa properti yang ditunjukkan kepada kami adalah benar merupakan properti dalam penilaian.
- SIG mengasumsikan tidak ada perubahan yang signifikan atas objek yang dinilai pada tanggal inspeksi lapangan dan pada waktu tanggal penilaian.
- Analisis, opini dan kesimpulan pendapat kewajaran yang dinyatakan di dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam Laporan Pendapat Kewajaran, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan Penilai yang independen.

- Perkiraan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- Laporan Pendapat Kewajaran ini dianggap sah apabila tertera tanda tangan Pimpinan Rekan dan cap huruf timbul (embos) KJPP SUGENG, IRWAN, GUNAWAN & REKAN (KJPP SIG).

Kondisi Pembatas

- Obyek yang dinilai dianggap berada di bawah hak kepemilikan dan perijinan yang sah, SIG tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya dokumen yang KJPP SIG terima dari pemberi tugas.
- SIG mengasumsikan keberadaan properti yang dinilai tidak ada hal-hal yang merusak atau berbahaya atau terjadi kerusakan laten.
- Obyek yang dinilai diasumsikan memiliki penggunaan dan perizinan yang sah dan tidak ada kondisi setempat dan perijinan yang merugikan dan tidak adanya kemungkinan rencana yang merugikan.
- Laporan Pendapat Kewajaran dari penugasan ini untuk maksud dan tujuan yang ditujukan terbatas sesuai dalam laporan ini.
- Informasi, perkiraan dan pendapat yang SIG peroleh dari berbagai sumber, KJPP SIG anggap merupakan informasi yang dapat dipercaya dan benar.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan dan metodologi penilaian Pendapat Kewajaran dengan tahapan melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan Perseroan terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham sebagai berikut:

- Analisis Transaksi
- Analisis kualitatif dan kuantitatif yang terkait dengan rencana Transaksi
- Analisis atas kewajaran nilai Transaksi

Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif maka atas rencana Transaksi Jual Beli pabrik kelapa sawit Ujung Tanjung dan pabrik pengolahan inti sawit Libo di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar bagi Perseroan dan bagi pemegang saham.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang Dilakukannya Transaksi

Sejalan dengan prospek industri sawit yang positif dan permintaan produk turunan bernilai tambah yang terus meningkat, Perseroan sebagai perusahaan agribisnis terintegrasi senantiasa berupaya meningkatkan profitabilitas dan menjaga daya saing melalui penguatan kapabilitas produksi, distribusi, dan logistik secara berkelanjutan. Dalam rangka mengoptimalkan nilai pengembalian investasi, manajemen juga berupaya mengelola operasional dan aset dengan efisien, dan secara berkala melakukan evaluasi atas aset-aset yang dimiliki agar dapat menghasilkan laba yang optimal bagi Perseroan.

Perseroan memiliki fasilitas pabrik kelapa sawit Ujung Tanjung di Desa Kandis dan pabrik pengolahan inti sawit Libo di Desa Sam Sam, keduanya berada di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pabrik ini terletak relatif jauh dari area perkebunan Perseroan, sehingga pengelolaan fasilitas tersebut akan menjadi kurang optimal baik dari sisi operasional, logistik, dan struktur biaya, maupun dalam hal koordinasi. Selama ini, pemanfaatan Pabrik dilakukan dengan cara menyewakannya kepada IMT yang memiliki perkebunan dengan lokasi dekat dengan Pabrik.

Perseroan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap struktur bisnis dan aset yang dimiliki. Dalam hal ini, manajemen menilai bahwa lokasi yang kurang strategis dan seiring semakin tuanya fasilitas mesin-mesin pada Pabrik maka kepemilikan Pabrik tersebut tidak lagi sejalan dengan strategi Perseroan untuk memfokuskan sumber daya dan modal pada kegiatan usaha utama yang memberikan sinergi dan nilai tambah yang optimal. Oleh karena itu, manajemen Perseroan memutuskan untuk mendivestasi Pabrik tersebut.

Transaksi ini diharapkan memberikan manfaat bagi Perseroan berupa optimalisasi penggunaan aset, di mana aset yang kurang produktif dapat menghasilkan tambahan arus kas saat ini, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham.

B. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Operasional IMT sebagai pihak terafiliasi mencakup perkebunan kelapa sawit, fasilitas pengolahan, dan fasilitas pendukung lainnya yang berlokasi di Provinsi Riau, dan berlokasi dekat dengan Pabrik milik Perseroan. Dengan demikian, IMT memiliki kesesuaian operasional dan potensi sinergi yang lebih baik dalam mengelola aset tersebut secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan aset, selama ini Pabrik tersebut telah disewakan oleh Perseroan kepada IMT untuk mengolah tandan buah segar dan inti sawit yang diproduksi IMT.

Perseroan telah mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya transaksi dengan pihak yang tidak terafiliasi. Namun, berdasarkan karakteristik dan lokasi Pabrik, serta potensi integrasi operasional, Perseroan menilai bahwa transaksi dengan IMT merupakan alternatif yang paling optimal untuk memaksimalkan nilai dan pemanfaatan Pabrik tersebut. Apabila ditawarkan kepada pihak tidak terafiliasi dengan lokasi operasional yang lebih jauh, nilai dan efisiensi transaksi berpotensi tidak optimal bagi Perseroan.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS

A. Pernyataan Direksi

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Transaksi ini juga telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta sesuai dengan ketentuan dalam POJK 42/2020.

B. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi dan/atau fakta material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi dan/atau fakta material tersebut tidak menyesatkan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi, dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada jam kerja Perseroan melalui kontak berikut:

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 28-30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon: (62 21) 50338899
Email: investor@smart-tbk.com
UP: Corporate Secretary

Jakarta, 5 Mei 2026
Direksi Perseroan